



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rersejl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 19 /KEP. SEKWAN/ XI /2025

TENTANG

WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data di Lingkungan Sekretariat DPRD.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 37);
14. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.14.1/192/2025 tentang Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara;

15. Telaahan Staf Plt Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Nomor: 000.1.2.3/679/PRP/XI/2025 Tanggal 6 November 2025 Perihal Pengusulan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Walidata Pendukung dan Produsen Data Sekretariat DPRD guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mewujudkan ketersediaan data statistik dan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Walidata Pendukung di Sekretariat DPRD yaitu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.
- KETIGA : Walidata Pendukung di Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Membantu tugas Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
 - b. Melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi data serta metadata pada masing-masing Produsen Data bersama-sama dengan Walidata Daerah, sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Melaksanakan tanggung jawab dalam penyampaian data dari Produsen Data yang telah diperiksa, kepada Walidata Tingkat Daerah melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. Melaksanakan peran aktif dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEEMPAT : Produsen Data di Sekretariat DPRD yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Produsen Data di Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. Memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. Menetapkan tim teknis internal pengelola data sektoral dan unit dibawahnya;
 - c. Menghasilkan data sesuai prinsip satu data indonesia;
 - d. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata daerah melalui walidata pendukung.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris DPRD ini dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025

Sekretaris DPRD,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip. 19680812 198803 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara (Pembina Data);
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Koordinator SDI);
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Walidata Daerah);
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara
Nomor : 188.4 / 19 / KEP.SEKWAN / XI / 2025
Tanggal : 6 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2	Kabag. Persidangan dan Perundang-Undangan	Walidata Pendukung
3	Mohamad Hafidz Akhirudin, S.Sy (Penata Layanan Operasional)	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Kabag. Umum dan Keuangan	Produsen Data Bidang 1
5	Dewi Susi Susanti, S.Kom (Penata Komputer Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang 1
6	Kabag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Produsen Data Bidang 2
7	Yusman (Pengadministrasi Perkantoran)	Pelaksana Produsen Data Bidang 2
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subag. Persidangan, Risalah dan Publikasi	Produsen Data Bidang 3
9	Dody Alfansyah (Pengadministrasi Perkantoran)	Pelaksana Produsen Data Bidang 3

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 November 2025

Sekretaris DPRD;



Suhardi, S.IP., MM.

Nip. 19680812 198803 1 003